

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR

Mahfud¹ Lomba Sultan²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mahfudhtno16@gmail.com¹

Abstract

The high number of abstentions causes a low level of trust and credibility of the elected candidates. As a result, local governments cannot carry out their functions properly due to a lack of political support. This study aims to determine the General Election Commission's strategy in suppressing abstentions in Makassar City. The type of research used is field qualitative research with a juridical approach. The results of the study show that the practice of abstentions in Makassar City is classified into three groups including ideological abstentions, political abstentions and practical abstentions. Therefore, the Makassar City Election Commission's strategic efforts in suppressing and overcoming the high number of abstentions in Makassar City include: 1) ensuring that citizens are registered on the voter list; 2) election socialization and education and awareness of democracy to the people and 3) formation of Makassar democracy volunteers.

Keywords: Abstentions; General Election Commission; Pilwalkot

Abstrak

Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput di Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik golput di Kota Makassar terklasifikasi dalam tiga golongan mencakup golput ideologis, golput politis dan golput pragmatis. Olehnya itu, upaya strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka menekan dan mengatasi tingginya angka golput di Kota Makassar di antaranya: 1) pemastian warga masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih; 2) sosialisasi maupun edukasi kepemiluan dan sadar demokrasi kepada masyarakat dan 3) pembentukan relawan demokrasi Makassar.

Kata Kunci: Golput; Komisi Pemilihan Umum; Pilwalkot

PENDAHULUAN

Negara dituntut berperan penting terhadap aspek–aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi adalah penataan ruang. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) agar penerapannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Demokrasi secara sederhana diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Para ahli ketatanegaraan modern mengemukakan bahwa demokrasi secara teoritis dimaknai sebagai suatu system penyelenggaraan negara atau pemerintahan guna melaksanakan “Paham Kedaulatan Rakyat”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa segala ketentuan dan kebijaksanaan yang timbul dari proses negara atau pemerintahan harus tunduk dan sesuai dengan keinginan rakyat. Berarti dibutuhkan keikutsertaan atau partisipasi rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pilkada.²

Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat³ Menyambut pesta demokrasi pilkada serentak dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas, pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin- pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.⁴

Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara di mana semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya atau dipilih sebagai pemimpin. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan merupakan sarana untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat dan presiden secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Pemilihan umum diselenggarakan sebagai upaya membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.⁵ Setiap pemilih dalam pemilu atau pilkada tidak terlepas dari latar belakang politis maupun sosioogis, sehingga hal ini sangat

¹ Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurnal Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 112.

² Usman Jafar. “Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar).” *Jurnal al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 329.

³ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 538-539.

⁴ Alim Bathoro. “Perangkap Dinasti Politik Dan Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Fisip Umrah* 2, no. 2 (2011): 115.

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

berpengaruh pada penentuan pilihan mereka, hal ini disebut *voting behavior* atau perilaku pemilih.⁶

Dalam membahas partisipasi politik, terdapat fenomena golongan putih merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih. Kemunculan kelompok masyarakat yang menamai diri sebagai Golput merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa *trend* partisipasi masyarakat mulai menurun, seiring dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang ternyata tidak mampu memberikan dampak perubahan apapun.

Disisi lain, keberadaan kelompok yang golput akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput, ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah mata pilih yang ada.

Secara historis, lahirnya Golongan putih (golput) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya sebagai penentu masa depan bangsa, melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dianggap tidak sehat.⁷ Munculnya golput pada pemilihan WaliKota Makassar tahun 2019 yang lalu disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan informasi yang diperoleh diantaranya timbulnya rasa jenuh pada pemilih dengan pilihan. Kemudian, faktor selanjutnya karena sibuk dengan urusan masing-masing. Hal ini menjadikan salah satu faktor penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai golput pada pemilihan waliKota Makassar .

Masih belum tercapainya target tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU menjadi ancaman bagi demokrasi. KPU Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menekan angka golput. KPU Kota Makassar memiliki tugas dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum,

⁶ Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 9.

⁷ A. Indraerawati dan Rahmiati. "Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 526.

sebah hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencapai penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses. Oleh sebab itu maka KPU Kota Makassar harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka golput yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan partisipasi pemilih.

KPU Kota Makassar Sebagai lembaga penyelenggara sekaligus agen sosialisasi telah melakukan bebrapa cara dalam menarik minat pemilih salah satunya yaitu melakukan launching tahapan pemilukada dengan mengundang seluruh elemen dari pemerintah daerah, kepolisian, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan guna untuk memberi sosialisasi dan pemahaman serta indormasi dalam pemilihan waliKota Makassar .

Indikator kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya terkait dengan optimalnya kinerja teknis penyelenggaraannya saja, namun salah satu indikator yang bisa diukur untuk menilai kesuksesan sebuah penyelenggaran pesta demorakrasi adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggaran secara lebih profesional, demoktratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.⁸ Dengan demikian, pokok masalah dalam penelitian ini adalah strategi komisi pemilihan umum dalam menekan angka golput pada pemilihan Walikota Makassar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field kualitatif research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.⁹

⁸ Achmad Arifulloh. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis Damai Dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 302.

⁹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu harus senantiasa berpegang teguh pada aturan yang diberlakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU merupakan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa, “dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan independensi KPU adalah bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki sifat yang netral dan tidak memihak siapapun. KPU dalam hal ini tidak boleh berada dalam kendali siapapun, baik partai politik maupun pejabat negara yang menunjukkan adanya kepentingan dari partai politik atau calon peserta pemilu. Di lain sisi, salah satu tanggung jawab KPU dalam sistem pemilihan yaitu memberikan ruang terbuka dan fasilitas bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Di samping itu juga, KPU berupaya dalam mencegah maupun menekan sikap masyarakat yang acuh memberikan hak suaranya.

Dalam rangka menekan angka golput di Kota Makassar KPU Kota Makassar dalam hal ini mengupayakan berbagai hal seperti memastikan data masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Pada pemilihan wali Kota Makassar pada tahun 2020, komisi pemilihan umum melakukan upaya yang maksimal dalam memfasilitasi pemilih dalam menekan angka golput. Berdasarkan wawancara dengan M. Farid Wajdi selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar, menyatakan bahwa:

“KPU berupaya untuk memastikan semua orang yang sudah punya hak pilih dicatat dalam daftar pemilih pemilu, upaya kita dalam menekan angka golput dengan alasan administratif misalnya mendata dia yang sudah punya hak pilih tapi tidak tercatat, selanjutnya dengan menekan angka golput dengan alasan ekonomi, KPU membuat kebijakan yaitu meliburkan hari pemungutan suara, dengan meliburkan hari pemungutan suara diharapkan pemilih dapat sejenak meninggalkan pekerjaan untuk pergi ke TPS, sehingga itu menjadi pedoman bagi sektor-sektor non pemerintah, sector swasta, untuk juga memberikan kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih.”¹⁰

¹⁰ M. Farid Wajdi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar, Tanggal 25 Juni 2021.

M. Farid Wajdi selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar turut menambahkan menyatakan bahwa:

“Apa salahnya kita menggunakan hak pilih apalagi penyelenggara pemilu sudah siapkan seluru tahapan juga tak bisa di bilang sebentar, biaya yang besar itu hakikatnya untuk apasih, kan untuk melayani pemilih menggunakan hak politiknya. KPU sudah memberikan pelayanan, mendaftarkan semua orang yang sudah punya hak pilih dalam daftar pemilih. Kita sudah menyiapkan TPS, sudah menyiapkan logistic, sudah menyiapkan petugas di TPS, jadi kita berharap pemilih juga menyiapkan hak politiknya karena biaya yang sudah dikeluarkan itu sudah besar sekali.”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas, KPU senantiasa memastikan seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Upaya pemastian daftar pemilih merupakan langkah awal KPU dalam menekan maraknya sikap golput masyarakat.

Tindakan lain yang dilakukan oleh KPU dalam menekan angka Golput di Kota Makassar ialah Sosialisasi oleh anggota KPU di setiap kelurahan, kegiatan ini menghadirkan warga setempat yang merupakan pemilih pemula yang menjadi target utama Berdasarkan wawancara dengan M. Farid Wajdi selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar , menyatakan bahwa:

“ Kita telah melakukan sosialisasi dengan para pemilih baik pemilih pemula maupun masyarakat pada umumnya. Sudah sewajibnya kita menjaga pilkada ini teduh dan damai. Pada pilkada kita belajar demokrasi, jangan jadikan pilkada ini jadi pemecah. Jangan karena beda pilihan kita berselisih paham, biarlah pilihan saudara sekalian dirahasiakan. Dalam sosialisasi ini KPU juga menjelaskan mengenai standar protokol penanganan Covid. Pemilukada adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.”¹²

Minimnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun pemilihan kepada daerah dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya, penyebaran informasi aktual yang belum merata terkait Pemilu. Olehnya itu, KPU Kota Makasar telah berperan sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pelayanan informasi kepada masyarakat baik berupa sosialisasi dan edukasi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan

¹¹ M. Farid Wajdi, (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar), Wawancara, Makassar, Tanggal 25 Juni 2021

¹² Wahyu Wiji Utomo. “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada.” *Jurnal Al-Harakah* 3, no. 1 (2020): 14.

masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.

Selain melakukan sosialisasi oleh anggota KPU. Langkah berlanjut dilakukan KPU Kota Makassar dengan melakukan perekrutan relawan demokrasi dari segenap masyarakat Kota Makassar juga menjadi salah satu upaya dalam menekan angka golput dalam Pemilu. Berdasarkan Wawancara dengan Endang Sari, selaku Sekretaris KPU Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“KPU telah melakukan berbagai upaya salah satunya mensosialisasikan pemilu walikota, kepada masyarakat antara lain melalui perekrutan relawan demokrasi hingga di pelosok-pelosok kota yang melibatkan kelompok masyarakat, salah satunya yaitu kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, dan kelompok pinggiran. Terkait dengan efektivitas KPU dalam sosialisasi pemilu dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan WaliKota Makassar dengan mengadakan banyak kegiatan sosialisasi guna menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri, khususnya dalam menekan angka golput dan menanamkan nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir golput melalui berbagai bentuk sosialisasi baik penerangan maupun penyuluhan kita juga sudah melakukan penyuluhan melalui media massa atau Koran, dalam bentuk iklan, pengumuman dan pemberitaan kegiatan KPU Kota Makassar, apa lagi bagi pemilih pemula sangat penting bagaimana mengetahui tahap-tahap pemilu, sehingga mengurangi sikap generasi pemuda yang apatis.”¹³

Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang dimaksud untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitas lebih lanjut tugas utama relawan adalah sebagai mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota dengan masa kerja selama tiga bulan. Pada praktiknya, hal yang menjadi kesulitan KPU dalam menekan angka golput dikarenakan adanya beberapa alasan yang mendasar khususnya dalam Pemilihan WaliKota Makassar diantaranya:

a. Golput ideologis

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lainnya berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Di lain sisi, yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi

¹³ Endang Sari, Sekertaris KPU Kota Makassar, Wawancara. Kantor KPUD Makassar, tanggal 28 Juni 2021.

kepentingan kelompok ekstra parlementer. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.¹⁴

Golput ideologis mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Masyarakat Kota Makassar yang memilih Golput, menyatakan Bahwa:

“Saya sudah golput sejak lama. Alasan saya golput cukup sederhana, saya tidak merasa percaya terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah serta sistem yang tidak berjalan dengan semestinya membuat saya meragukan segala hal menyangkut pemerintahan. Seperti misalnya kebijakan yang sering tumpang tindih satu sama lain serta citra negatif para wakil rakyat membuat saya enggan untuk mempergunakan hak pilih saya.”¹⁵

Demikian pula dalam kasus Kota Makassar terdapat masyarakat yang berada dalam jenis golput ideologis dimana mereka sudah tidak percaya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara dan memilih untuk golput. Mereka juga cenderung melihat sisi negatif dari sistem pemerintahan serta para pemimpin yang menurut mereka tidak sesuai dalam menjalankan pemerintahan hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu warga Kota Makassar.

b. Golput politis

Banyaknya calon yang di tawarkan pada pemilihan walikota sebagian masyarakat malah menganggap ini cukup sulit untuk mengenali tiap-tiap kandidat. Terjadi kebingungan dalam masyarakat yang berdampak cukup negatif terhadap partisipasinya pada pemilihan walikota. Beberapa masyarakat ingin mengenal figur pasangan calon lebih mendalam namun, mereka kadang tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut Golput dalam kategori ini seperti halnya yang dikatakan oleh Eep saefullah fatah dalam golongan golput politis.¹⁶

Berdasarkan Wawancara dengan Hj. Nuryani Halid selaku penganut Golput di Kota

¹⁴F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Dhiwantara. 1964).

¹⁵ Muhammad Yusuf, Warga, *Wawancara*, Tamangapa-Makassar, tanggal 15 Juli 2021.

¹⁶ Efriza. *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Makassar, menyatakan bahwa:

“Saya tidak suka dengan caranya kampanye para kandidat. Mereka hanya sibuk pencitraan, pasang baliho kiri dan kanan, serta memperbanyak iklan di TV ataupun di surat kabar. seandainya ada salah satu kandidat yang cara kampanyenya seperti Jokowi pasti saya tidak bersahaja.”¹⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dimana informasi tersebut sesungguhnya masih percaya pada negara juga pada pemilu, namun mereka kecewa terhadap cara kampanye yang dilakukan oleh calon. Para calon yang berkampanye hanya berdiri di atas mobil sambil melambaikan tangan dengan melakukan konvoi di daerah Makassar.

c. Golput pragmatis

Terdapat juga alasan pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlalu banyak pemilu yang diselenggarakan. Terjadi kejenuhan memilih di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu banyak dan beranggapan bahwa seharusnya pemilu di laksanakan secara serentak. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan yang di wawancarai di Kota Makassar . Berdasarkan Wawancara dengan bapak Mustafa, selaku masyarakat Kota Makassar yang memilih Golput, menyatakan Bahwa:

“Saya sudah memilih pada pemilihan kemarin jadi saya sudah malas memilih pada pemilihan sekarang, lagi pula tidak akan kalah salah satu pasangan calon apabila cuman saya yang tidak memilih. Tidak terlalu penting apabila satu suara seperti saya tidak digunanan. Tidak akan berpengaruh.”¹⁸

Hasil wawancara di atas terlihat jelas salah satu alasan masyarakat tidak memilih karena jenuh terhadap pemilihan. Namun pada hasil wawancara tersebut juga terdapat sifat apatis yang di tunjukkan oleh informan. Masyarakat beranggapan bahwa suara mereka tidak terlalu penting dalam pemilihan. Mereka merasa tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang tidak ikut dalam pemilihan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg sebagai salah satu alasan mengapa seseorang enggan untuk memilih yakni mereka beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.¹⁹

KESIMPULAN

¹⁷ Nuryani Halid, Warga, Wawancara, Baruga-Makassar, tanggal 11 Juli 2021.

¹⁸ Mustafa, Warga, Wawancara, Antang-Makassar, tanggal 10 Juli 2021.

¹⁹ Michael Rush Dan Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1989): 131.

Praktik golput di Kota Makassar terklasifikasi dalam tiga golongan mencakup golput ideologis, golput politis dan golput pragmatis. Olehnya itu, upaya strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka menekan dan mengatasi tingginya angka golput di Kota Makassar di antaranya: 1) pemastian warga masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih; 2) sosialisasi maupun edukasi kepemiluan dan sadar demokrasi kepada masyarakat dan 3) pembentukan relawan demokrasi Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Arifulloh, Achmad. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis Damai Dan Bermartabat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Bathoro, Alim. “Perangkap Dinasti Politik Dan Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Fisip Umrah* 2, no. 2 (2011).
- Indraerawati, A. dan Rahmiati. “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Jafar, Usman. “Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar).” *Jurnal al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurnal Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Utomo, Wahyu Wiji. “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada.” *Jurnal Al-Harakah* 3, no. 1 (2020).

Buku

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Efriza. *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Dhiwantara. 1964.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rush, Michael Dan Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Rajawali, 1989.

Wawancara

- Endang Sari, Sekertaris KPU, *Wawancara*. Kantor KPUD Makassar, tanggal 28 Juni 2021.
- Muhammad Yusuf, Warga, *Wawancara*, Tamangapa-Makassar, tanggal 15 Juli 2021.
- M. Farid Wajdi, (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar), *Wawancara*, Makassar, Tanggal 25 Juni 2021.
- Mustafa, Warga, *Wawancara*, Antang-Makassar, tanggal 10 Juli 2021.
- Nuryani Halid, Warga, *Wawancara*, Baruga-Makassar, tanggal 11 Juli 2021.